



Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung



pta-bandarlampung.go.id



[pta_bdllampung](https://www.instagram.com/pta_bdllampung)



+62 721 489813



[Pengadilan Tinggi Agama Balam](https://www.facebook.com/PengadilanTinggiAgamaBandarLampung)



[Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung](https://www.youtube.com/PengadilanTinggiAgamaBandarLampung)



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

NOMOR: 2520/KPTA.W8-A/RA1.3/XI/2025

TENTANG

**PENETAPAN REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025-2029**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167 /KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tanggal 16 September 2025 tentang Penetapan Revisi Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat

Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;

3. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
4. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor: 2063/KPTA.W8.A/OT.1.6/IX/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;
5. Hasil Rapat Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tanggal 29 September 2025 tentang Pembahasan Penyusunan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Revisi Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Bahwa Penetapan Revisi Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program serta kegiatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 3 November 2025
KETUA

SAHRUDIN

**REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025-2029**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1: Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perhitungan penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu yaitu Penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk); dan Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. <p>Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung kepada pengadilan pengaju	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada pengadilan pengaju secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja pengiriman salinan putusan yang dilakukan secara elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan diupload melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan); b. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju. <p>Dasar Hukum: Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan (Jangka Waktu Pengiriman Salinan Putusan)</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.3. Persentase putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$ <p>Catatan: Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat banding untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi.</p> <p>Dasar Hukum: Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.4. Persentase perkara perdata pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang menggunakan e-Court	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah perkara perdata pada tingkat banding yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkara perdata tingkat banding adalah perkara perdata yang diajukan upaya hukum banding. 2. Jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional. <p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan</div> <p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			9. Sarana dan prasarana. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi. 		
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung	Catatan: Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum: Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung	Catatan: Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Revisi DIPA 01 (10%) b. Penyerapan Anggaran DIPA 01 (20%) c. Penyelesaian Tagihan DIPA 01 (10%) d. Dispensasi SPM DIPA 01 (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA 01 (15%) f. Belanja Kontraktual DIPA 01 (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP DIPA 01 (10%) h. Capaian Output DIPA 01 (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum: Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04 Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung	<p>Catatan: Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Revisi DIPA 04 (10%) Penyerapan Anggaran DIPA 04 (20%) Penyelesaian Tagihan DIPA 04 (10%) Dispensasi SPM DIPA 04 (menjadi pengurangan nilai IKPA) Deviasi Hal. 3 DIPA 04 (15%) Belanja Kontraktual DIPA 04 (10%) Pengelolaan UP dan TUP DIPA 04 (10%) Capaian Output DIPA 04 (25%) <p>Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p> <p>Dasar Hukum: Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	<p>Catatan: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01:</p> <ol style="list-style-type: none"> Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO PTA Bandar Lampung (30%) Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi PTA Bandar Lampung. <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	<p>Catatan: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04:</p> <ol style="list-style-type: none"> Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO PTA Bandar Lampung (30%) Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi PTA Bandar Lampung. <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung	<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara. - Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. <p>Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 	Sekretaris	Laporan Tahunan, Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran



 KETUA,
 SAHRUDIN

LAMPIRAN



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
NOMOR: 2063/KPTA.W8.A/OT.1.6/IX/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tanggal 16 September 2025 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 19 September 2025

KETUA

SAHRUDIN


LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 2063 /KPTA.W8.A/OT.1.6/IX/2025
TANGGAL : 19 September 2025

TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	1. Drs. Sahrudin, S.H., M.H.I. 2. Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H.
2.	Penanggung Jawab	Dra. Euis Nurjanah, M.H.
3.	Pengarah	Dra. Sartini, S.H., M.H.
4.	Koordinator	Umi Salamah Tatroman, S.H., M.H.
5.	Sekretaris	Aziz Falahudin, S.H., M.H.
6.	Anggota	1. Bunyamin, S.Ag. 2. Hardini Tawang Sari, S.Si., M.H. 3. Agus Yulianto, S.E. 4. Khanza Puspa Ningrum, S.Kom. 5. Fathin Ahmad Naufal, S.E., M.Si.
7.	Sekretariat	1. Restu Yuniarti, S.Kom., S.H., M.M. 2. Destia Fauzi Sodri, S.E., M.M. 3. Maria Navratilova, S.E., M.H.



BERJAYA!



*Berbekal Tekad yang Kuat
Jaga Integritas dan Profesional
Yakin Kita Pasti Bisa*



pta-bandarlampung.go.id



[pta_bdllampung](https://www.instagram.com/pta_bdllampung)



+62 721 489813



Pengadilan Tinggi Agama Balam



Pengadilan Tinggi Agama
Bandar Lampung